

## PENDAHULUAN

Pembangunan daerah yang dilaksanakan pada berbagai aspek kehidupan bertujuan agar terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk itu, dengan keterpaduan dan sinergi antar berbagai *stakeholders* pembangunan di daerah telah dilakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut. Namun, karakteristik masyarakat perkotaan yang heterogen sehingga kebutuhan masyarakat yang juga variatif, dan dinamika masyarakat yang bergerak cepat, berpotensi memunculkan berbagai permasalahan pembangunan sebagai isu aktual dimasyarakat yang perlu mendapatkan respon dari pemerintah. Hal ini dipandang penting, agar isu tersebut tidak terakumulasi sehingga dapat berdampak pada munculnya ketidakpuasan masyarakat pada pemerintah.

Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat mempunyai karakter masyarakat yang heterogen. Sebagai contoh dapat dilihat pada komposisi penduduk yang multikultur karena latar belakang etnis yang beragam, meliputi etnis : tionghoa, melayu, dayak, tio ciu, jawa dan pendatang lainnya. Sementara itu, dinamika masyarakat yang bergerak cepat, misalnya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk Kota Singkawang. Berdasarkan data BPS Kota Singkawang (2014), menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 sebesar 6,36%, lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6,08%, dan menurut Bank Indonesia (2014) pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5,8%. Demikian pula, berdasarkan hasil sensus penduduk, data menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Singkawang lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan BPS Provinsi Kalimantan Barat (2014), laju pertumbuhan penduduk Kota Singkawang pada tahun 2000-2010 sebesar 2,11% sedangkan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 1,66%.

Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai wujud implementasi kewajiban perguruan tinggi tersebut, maka Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) melakukan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk kegiatan pendampingan untuk mengkomunikasikan berbagai permasalahan, kebutuhan dan harapan masyarakat agar mendapatkan respon dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kegiatan pendampingan masyarakat perkotaan yang dilaksanakan di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dibagi atas 4 (empat) tema yang terdiri dari :

*pertama* : Pemberdayaan masyarakat perkotaan, *kedua* : Evaluasi dan monitoring perijinan terpadu dan tata naskah dinas, *ketiga* : Peningkatan partisipasi dan solidaritas masyarakat perkotaan, *keempat* : Pengelolaan pertanahan dan lingkungan hidup.

## TINJAUAN PUSTAKA

Uraian berikut ini akan menggambarkan beberapa penjelasan konsep teoritis yang dibagi sesuai dengan tema kegiatan pendampingan masyarakat di Kota Singkawang.

### **Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan**

Lausch (2011) dalam tulisannya yang berjudul *Literature Reviews : Theories of Empowerment*, menguraikan secara runtut perkembangan teori pemberdayaan. Pemberdayaan adalah kata yang digunakan begitu sering dan begitu luas yang pendefinisianya telah menjadi kabur (*The World Bank*, 2000). Dalam literatur akademik, kata pemberdayaan pertama kali berasal dalam kaitannya dengan hak-hak sipil. Salah satu artikel pertama telah ditulis pada 1975 dan diistilahkan dengan "*Toward Black Political Empowerment – Can the System Be Transformed.*" (Conyers, J. 1975). Pada 1978, komunitas pekerja sosial telah menggunakan kata dalam artikel yang berjudul "*From Service to Advocacy to Empowerment*" (O'Connell, 1978) dari entitas politik untuk organisasi kesehatan, mengutip ata pemberdayaan dalam artikel "*Grassroots Empowerment and Government Response*" dalam kebijakan sosial (Perlman, J. 1979) dan "*Counseling for Health Empowerment.*" (Sternsruud, R.H. and Sternsruud, K. 1982) perkembangan literatur berikutnya membahas pemberdayaan masyarakat terpinggirkan, seperti perempuan dan orang-orang miskin, dan secara khusus yang berkaitan dengan pengembangan komunitas. Contoh, pada 1983 *the Women's Studies International Forum* mendiskusikan pemberdayaan perempuan dalam "*Power and Empowerment*" (Moglen, H 1983). Pada 2010, artikel telah dipublikasikan dengan judul "Daya dan Pemberdayaan : membina kerjasama efektif dalam memenuhi kebutuhan anak-anak yatim dan rentan (Wallis A. 2010). Pemberdayaan perempuan melalui pendekatan SHG (Augustine D, 2010). Makalah yang ditulis oleh Solava Ibrahim dan Sabina Alkire berjudul "*Agency and Empowerment: A Proposal for internationally comparable indicators*", telah mendokumentasikan 32 definisi berbeda tentang pemberdayaan yang saat ini digunakan (Ibrahim, S and Alkire, S, 2007). Definisi pemberdayaan sebagian besar dikaitkan juga dengan lembaga, kemampuan aktor atau kelompok untuk membuat pilihan-pilihan tujuan (Samman, E and Santos, M, 2009). Artikel lain yang memandang pemberdayaan, sama

dengan pengertian tersebut adalah "*Well-being, Agency and Freedom*" dalam jurnal filosofi. Penulis karakteristik pemberdayaan sebagai kebebasan seseorang untuk melakukan dan mencapai tujuan yang diinginkan (Sen, A.K., 1985). Bank Dunia mengukur pemberdayaan dengan eksistensi pilihan, penggunaan pilihan, dan pencapaian pilihan (*the World Bank*, 2001). Dalam "*Empowerment in Practice from Analysis to Implementation*," Alsop, Bertelsen dan Holland mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses meningkatkan kapasitas individu untuk membuat pilihan-pilihan dan kemudian mentransformasi pilihan tersebut kedalam hasil yang dicari (Alsop, R., Bertelsen, M., and Holland, J, 2006). Dalam artikel yang ditulis pada 2002 berjudul "*Empowerment and Poverty Reduction*" oleh Narayan, definisi pemberdayaan dipandang sebagai peningkatan kebebasan orang-orang miskin untuk memilih dan bertindak untuk membentuk hidupnya sendiri (Narayan, D, 2002). Keseluruhan definisi seperti telah dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa terdapat kesepakatan di antara penulis yang mendefinisikan pemberdayaan sebagai hubungan antara lembaga (*agency*) dan struktur (*structure*). Beberapa hal lainnya yang menjadi kesepakatan para penulis dari keseluruhan tema pemberdayaan yaitu *pertama*, pemberdayaan sangat multidimensional dan pemberdayaan dapat dilakukan pada berbagai tingkatan dan domain yang bereda (Alsop, R., Bertelsen, M., dan Holland, J, 2006). Pemberdayaan dipandang berbeda pada tingkat individu versus tingkat komunitas, dan pemberdayaan dapat dipandang berbeda pada tingkat negara versus pasar. Pemberdayaan juga relasional, untuk itu pemberdayaan terjadi dalam hubungan pada siapa seseorang berinteraksi dengan lainnya. Penulis seperti Narayan (2005) dan Mason (2005) menunjukkan bahwa pemberdayaan bukanlah *zero-sum game*, tetapi pemberdayaan tipe daya, seperti daya terhadap, daya untuk, daya dengan, dan daya dalam. Akhirnya, literatur menekankan bahwa pemberdayaan adalah sangat spesifik secara budaya, yang dapat dilihat pada artikel yang ditulis oleh Malhirta dan Mather (1997), Mason (2005) dan Narayan (2005). Sementara itu, Lausch (2011) berpendapat bahwa pemberdayaan berhubungan dengan norma-norma, nilai dan kepercayaan masyarakat; untuk itu, pemberdayaan dapat terungkap berbeda dalam masyarakat yang berbeda.

Hubungannya dengan otonomi daerah, lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menguraikan matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pada pemerintah kabupaten/kota, pemberdayaan masyarakat terdapat pada bidang kesehatan, dan bidang sosial. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat

kabupaten/kota. Sedangkan pada bidang sosial terdiri dari : a. Pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT); b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota; c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota; dan d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota.

## **Evaluasi dan Monitoring Perijinan Terpadu**

### **Peningkatan Partisipasi dan Solidaritas Masyarakat Perkotaan**

#### Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat oleh Jnanabrota Bhattacharyya (1972) diartikan sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Mubyarto (1984) mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Selanjutnya, Davis dan John W Newstrom (1996) mendefinisikan partisipasi masyarakat dari aspek psikologi bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagi tanggungjawab pencapaian tujuan (Rowa, 2015).

Terdapat 3 (tiga) konsep penting dalam definisi partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan, kontribusi, dan tanggungjawab. Keterlibatan mental dan emosional, pertama dan paling utama, partisipasi berarti keterlibatan mental dan emosional ketimbang hanya berupa aktivitas fisik. Diri orang itu sendiri yang terlibat, bukan hanya keterampilannya. Keterlibatan ini bersifat psikologis ketimbang fisik. Gagasan kedua yang penting dalam partisipasi adalah bahwa ia memotivasi orang-orang untuk memberikan kontribusi. Mereka diberi kesempatan untuk menyatakan sumber inisiatif dan kreativitasnya guna mencapai tujuan organisasi, sama seperti yang diprediksi teori Y. Gagasan ketiga adalah bahwa partisipasi mendorong orang-orang untuk menerima tanggungjawab dalam aktivitas kelompok. Hal ini merupakan proses sosial yang melaluinya orang-orang terlibat sendiri dalam organisasi dan mau mewujudkan kehidupannya (Rowa, 2015).

Pasal 354 ayat (1) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat. (2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah: a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat; b. mendorong

kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat; c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat; b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Daerah; c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan d. penyelenggaraan pelayanan publik. (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk: a. konsultasi publik; b. musyawarah; c. kemitraan; d. penyampaian aspirasi; e. pengawasan; dan/atau f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah. (6) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit mengatur : a. tata cara akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. kelembagaan dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; c. bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan d. dukungan penguatan kapasitas terhadap kelompok dan organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (7) Tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

#### Solidaritas Masyarakat Kota

Solidaritas masyarakat kota adalah interaksi sosial masyarakat kota atas dasar kebersamaan nasib sebagai bentuk kesetiakawanan diantara anggota masyarakat kota dalam menghadapi suatu permasalahan. Solidaritas masyarakat khususnya masyarakat perkotaan perlu dipelihara eksistensinya, mengingat kehidupan masyarakat kota cenderung heterogen dan kompleks. Masyarakat kota yang heterogen dan kompleks dengan pola-pola kehidupan yang individual dan keterbatasan waktu untuk kegiatan sosial dapat berimplikasi pada lunturnya interaksi sosial dan lemahnya solidaritas masyarakat. Salah satu strategi untuk meningkatkan solidaritas masyarakat khususnya masyarakat kota, perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan masyarakat. Partisipasi masyarakat kota akan meningkat manakala adanya

suatu suasana kebersamaan masyarakat yang didasarkan pada perasaan senasib dalam menghadapi suatu situasi dan kebutuhan bersama (Rowa, 2015).

### **Pengelolaan Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

Kebijakan administrasi pertanahan meliputi : kebijakan mengenai pengurusan tanah yang mencakup peruntukan dan penggunaan tanah, penyediaan tanah, dan pemeliharaan tanah (termasuk penentuan ha katas tanah); implementasi kebijakan administrasi pertanahan berwujud tataguna tanah (penataan ruang), pengadaan tanah, dan pendaftaran tanah. Sedangkan kebijakan lingkungan hidup bertujuan untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Hamdi, 2015).

Hamdi (2015) mengatakan bahwa dalam konteks otonomi daerah, urusan pemerintahan bidang pertanahan dan lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan konkuren. Untuk itu, Pasal 12 ayat (2) huruf d dan e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pertanahan dan lingkungan hidup adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang tiak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sedangkan menyangkut pembagian urusan pemerintahan bidang pertanahan dan lingkungan hidup, telah terdapat pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pembagian urusan bidang pertanahan meliputi : izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan tanah. Adapun pembagian urusan pemerintahan lingkungan hidup terdiri dari : perencanaan lingkungan hidup; kajian lingkungan hidup strategis (KLHS); pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; keanekaragaman hayati (Kehati); bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah berbahaya dan beracun (limbah B3); pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkunganj hidup (PPLH); pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat; penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat; pengaduan lingkungan hidup; dan persampahan.

## **RISALAH DISKUSI**

Kegiatan pendampingan masyarakat di Kota Singkawang dilaksanakan dari tanggal 29 September 2015 – 1 Oktober 2015, dan dipusatkan di 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Singkawang Barat, dan Kecamatan Singkawang Tengah. Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan terdiri dari 4 (empat) tema yaitu : *pertama* : Pemberdayaan masyarakat perkotaan, *kedua* : Evaluasi dan monitoring perijinan terpadu dan tata naskah dinas, *ketiga* : Peningkatan partisipasi dan solidaritas masyarakat perkotaan, *keempat* : Pengelolaan pertanahan dan lingkungan hidup.

### **Kecamatan Singkawang Barat**

Hari/tanggal : 29 September 2015

Waktu : 08.00 – 12.00 WIB

Tempat : Kantor Camat, dan Kantor Lurah

Peserta : Aparat kecamatan dan kelurahan, dan Tim Pendamping

Agenda : kegiatan pendampingan

Proses kegiatan :

- Melakukan koordinasi dengan aparat kecamatan, menyangkut agenda pelaksanaan kegiatan pendampingan.
- Melakukan diskusi dengan aparat kecamatan dan aparat lurah di kantor camat dan kantor lurah untuk mendapatkan informasi dan data menyangkut implementasi ke 4 (empat) tema kegiatan pendampingan. Pada kesempatan ini, aparat kecamatan dan kelurahan diberikan kesempatan untuk melakukan *brainstorming* (curah pendapat) menyampaikan permasalahan, kebutuhan, dan harapan sesuai dengan tema kegiatan pendampingan.

Hari/tanggal : 30 September 2015

Waktu : 08.30 – 12.00 WIB

Tempat : Aula Kecamatan Singkawang Barat

Peserta : Camat, Kapolsek, Danramil, Sekcam, Lurah, Babinsa, Babinkamtibmas, Ketua RW/RT, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, dan Tim Pendamping

Agenda : Kegiatan pendampingan

Proses kegiatan :

- Pembukaan dan sambutan oleh Sekcam selaku yang mewakili camat
- Pemaparan materi tema pendampingan dan perkenalan dengan Tim Pendamping oleh Ketua Tim Pendamping (Bapak Dr. Ir. H. Dahyar Daraba, MSi)

- Diskusi dan tanya jawab sesuai tema kegiatan pendampingan yang dipandu oleh Sekcam Kecamatan Singkawang Barat. Pada kesempatan ini peserta diskusi diberi kesempatan untuk mengajukan masukan, pertanyaan, dan harapan-harapan sesuai tema kegiatan pendampingan untuk ditanggapi oleh Tim Pendamping.
- Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi rekomendasi untuk selanjutnya disampaikan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hari/tanggal : 30 September 2015

Waktu : 08.00 – 10.00 WIB

Tempat : Kecamatan Singkawang Barat

Peserta : Tim Pendamping

Agenda : Kegiatan pendampingan

Proses kegiatan :

- Orientasi lapangan sesuai tema kegiatan pendampingan
- Diskusi antar Tim Pendamping untuk merumuskan laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan

### **Kecamatan Singkawang Tengah**

Hari/tanggal : 29 September 2015

Waktu : 13.00 – 16.00 WIB

Tempat : Kantor Camat, dan Kantor Lurah

Peserta : Aparat kecamatan dan kelurahan, dan Tim Pendamping

Agenda : kegiatan pendampingan

Proses kegiatan :

- Melakukan koordinasi dengan aparat kecamatan, menyangkut agenda pelaksanaan kegiatan pendampingan.
- Melakukan diskusi dengan aparat kecamatan dan aparat lurah di kantor camat dan kantor lurah untuk mendapatkan informasi dan data menyangkut implementasi ke 4 (empat) tema kegiatan pendampingan. Pada kesempatan ini, aparat kecamatan dan kelurahan diberikan kesempatan untuk melakukan *brainstorming* (curah pendapat) menyampaikan permasalahan, kebutuhan, dan harapan sesuai dengan tema kegiatan pendampingan.

Hari/tanggal : 30 September 2015

Waktu : 13.30 – 16.30 WIB

Tempat : Aula Kecamatan Singkawang Tengah

Peserta : Camat, Kapolsek, Danramil, Sekcam, Lurah, Babinsa, Babinkamtibmas,



Ketua RW/RT, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, dan Tim Pendamping

Agenda : Kegiatan pendampingan

Proses kegiatan :

- Pembukaan dan sambutan oleh Sekcam selaku yang mewakili camat
- Pemaparan materi tema pendampingan dan perkenalan dengan Tim Pendamping oleh Ketua Tim Pendamping (Bapak Dr. Ir. H. Dahyar Daraba, MSi)
- Diskusi dan tanya jawab sesuai tema kegiatan pendampingan yang dipandu oleh Sekcam Kecamatan Singkawang Tengah. Pada kesempatan ini peserta diskusi diberi kesempatan untuk mengajukan masukan, pertanyaan, dan harapan-harapan sesuai tema kegiatan pendampingan untuk ditanggapi oleh Tim Pendamping.
- Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi rekomendasi untuk selanjutnya disampaikan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hari/tanggal : 30 September 2015

Waktu : 10.00 – 16.00 WIB

Tempat : Kecamatan Singkawang Tengah dan Tempat Penginapan

Peserta : Tim Pendamping

Agenda : Kegiatan pendampingan

Proses kegiatan :

- Orientasi lapangan sesuai tema kegiatan pendampingan;
- Diskusi antar Tim Pendamping untuk merumuskan laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan.

## **PERMASALAHAN**

Selama pelaksanaan kegiatan pendampingan, teridentifikasi beberapa permasalahan dengan rincian sebagaimana terlampir. Permasalahan dibuat dalam bentuk matriks, agar dapat dengan cepat diidentifikasi permasalahan yang terjadi, baik di Kecamatan Singkawang Barat maupun di Kecamatan Singkawang Tengah.

## **REKOMENDASI**

Rekomendasi juga dibuat dalam bentuk matriks sesuai masing-masing permasalahan yang terjadi. Berdasarkan ruang lingkup masalah yang terjadi, maka rekomendasi yang diusulkan melibatkan cakupan tingkatan pemerintahan yang berbeda. Terdapat rekomendasi yang ruang lingkungannya hanya pada pemerintah kabupaten, ruang

lingkup pemerintah provinsi, dan bahkan ruang lingkup pemerintah pusat. Keterlibatan pemerintah provinsi, misalnya pada sengketa tanah perbatasan antar kabupaten, keterlibatan pemerintah pusat, misalnya permasalahan kasus pertanahan, dan data dasar (*data base*) yang tidak sinkron antar instansi pemerintah.

## PENUTUP

Walaupun di Kota Singkawang terdapat 5 (lima) kecamatan, dengan lokus kegiatan pendampingan hanya pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Barat, diharapkan dapat memberikan deskripsi permasalahan, dan ekspektasi masyarakat Kota Singkawang yang kehidupan masyarakatnya bercirikan perkotaan. Untuk itu, upaya konkrit yang terintegrasi dan sinergi antar berbagai jenjang pemerintahan dalam memberikan respon, sangat diperlukan agar kekecewaan masyarakat tidak terakumulasi menjadi ketidakpuasan pada pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2014. *Laporan Tahunan Perekonomian Indonesia Tahun 2013*. Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter. Bank Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Singkawang. 2014. Kota Singkawang dalam Angka 2013. BPS Kota Singkawang. <http://singkawangkota.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat. 2014. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. BPS Provinsi Kalimantan Barat. <http://kalbar.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/107>.
- Lausch, Heather. 2011. *Literature Review : Theories of Empowerment*. Village Earth Sustainability Through Empowerment. <http://www.villageearth.org/pages/village-earth-blog/literature-review-theories-of-empowerment>.
- Hamdi, Muchlis. 2015. Kebijakan Administrasi Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Makalah pada Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Kota Singkawang, 15 September 2015.
- Rowa, Hyronimus. 2015. Peningkatan Partisipasi dan Solidaritas Masyarakat Perkotaan. Makalah pada Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Kota Singkawang, 15 September 2015.
- Kementerian Dalam Negeri. 2015. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemendagri Republik Indonesia. [www.kemendagri.go.id/media/documents/2014/10/15/](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2014/10/15/)

Kementerian Hukum dan HAM. 2015. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. <http://peraturan.go.id/uu/nomor-20-tahun-2003.html>